

Jurnal Restorative Justice

Vol. 7 No. 2, November 2023

E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

PERISAI KEADILAN KORBAN KESALAHAN PEMBERITAAN OLEH PERS

SHIELD OF JUSTICE VICTIMS OF MISREPORTING BY THE PRESS

Faris Helmi Yahya¹, Frans Simangunsong²

¹Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Email: farisy533@gmail.com

²Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Email: frans@untag-sby.ac.id

Abstrak

Adanya penelitian ini ditujukan untuk menganalisa secara faktual konkret terhadap problematika pemulihan hak korban kesalahan pemberitaan oleh Pers ditinjau secara konstitusional dan No. 40/1999 serta juga peraturan perundang-undangan lainnya. Melalui penelitian ini akan dibahas tuntas mengenai bagaimana bentuk pengakan perlindungan hukum bagi korban pers dan mengapa diperlukan pengaturan terkait implementasi pemulihan hak korban akibat kesalahan pemberitaan oleh pers. Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang diiringi dengan pendekatan terhadap peraturan (*statute approach*) dan pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*) yang tentunya didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang masih memiliki relevansi dengan topik pembahasan dengan teknik legal reasoning. Dalam faktanya media memang memiliki kekuatan untuk memberikan dampak terhadap apa yang telah diinformasikannya yang dapat mempengaruhi sikap maupun perilaku seseorang maupun golongan dalam artian masyarakat sehingga memiliki pandangan sesuai dengan informasi yang didapat tersebut. Media dapat mempengaruhi pandangan masyarakat dalam pembentukan opini publik dan hal ini yang akan menimbulkan banyak kerugian, yang mana korban yang menerima kerugian ini mengalami kesulitan dalam mekanisme upaya memulihkan hak-haknya yang telah dirugikan karena dasar hukum yang mengikat masih belum dimuat dalam peraturan yang ada. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya preventif sebagai bentuk perlindungan dan penegakan hukum dengan melakukan pencegahan melalui pengaturan dalam produk hukum mengenai pemulihan hak korban kesalahan pemberitaan oleh pers

Kata Kunci: pemulihan, pers, pemberitaan

Abstract

The existence of this study is intended to analyze concretely factual problems of restoring the rights of victims of misreporting by the Press in constitutional and constitutional terms and other laws and regulations. This research will be carried out with normative legal research methods accompanied by a statute approach and a conceptual approach (conceptual approach) which of course is based on primary, secondary, and tertiary legal materials that still have relevance to the topic of discussion with legal reasoning techniques. In fact, the media does have the power to have an impact on what it has been informed that can affect the attitudes and behavior of a person or group in the sense of society so

that it has views in accordance with the information obtained. The media can influence people's views in forming public opinion and this will cause a lot of losses, where victims who receive these losses experience difficulties in the mechanism to restore their rights that have been harmed because the binding legal basis is still not contained in existing regulations. So it is necessary to carry out preventive efforts as a form of protection and law enforcement by carrying out prevention through regulations in legal products regarding the restoration of the rights of victims of wrong reporting by the press.

Keywords: restorative, press, preaching

Pendahuluan

Pada produk hukum tertinggi di Indonesia yang kemudian menjadi sebuah konstitusi yakni undang-undang dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Pasal 28 G ayat (1) dan (2) telah disebutkan bahwa sejatinya manusia memiliki esensi pribadi yang disebut hak dan perlu untuk dilindungi dan dipenuhi, seperti rasa aman atas apa yang sudah dimilikinya yang dapat berupa (rasa aman, derajat kemanusiaan, martabat, hak materil, dan juga keamanan dari kebiadaban perbuatan tidak baik insan lain) yang kemudian patut dilindungi oleh negara. Kemudian terkait dasar hak bagi Pers sendiri pula telah diatur sebagaimana tercantum dalam Pasal 28, Pasal 28 E ayat (3), dan Pasal 28 F UUD NRI 1945 yang memberikan amanat bentuk pers memiliki kesempatan salah satu bentuk pengaruh individu dan merupakan komponen penting dalam menjadikan mayoritas berkuasa dalam kehidupan bermasyarakat, bermasyarakat dan bernegara, sehingga kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan perasaan harus diberikan dalam kurun waktu kemajuan umat manusia. Pers merupakan salah satu sarana perubahan dan kemajuan masyarakat dan negara. Penyebaran informasi, pelaksanaan kontrol sosial yang konstruktif, penyaluran aspirasi masyarakat, serta perluasan komunikasi sosial dan partisipasi masyarakat merupakan tanggung jawab pers. Bentuk persamaan hak, salah satunya adalah memberikan kebebasan kepada warga negara dalam menyampaikan pendapat. Di mana salah satunya adalah adanya jaminan kemerdekaan pers. Maka ditemukan sebuah pemahaman yang menempatkan makna pers sebagai sebuah bentuk publikasi/pemyiaran tercetak (printed publication). Demikian signifikansinya fungsi Pers, memang diperlukan sebuah wadah sebagai orientasi wilayah pengembangan diri. Selain berfungsi sebagai pemenuhan hak untuk tahu dan hak atas informasi, Pers menjadi sarana bagi masyarakat dalam mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Miriam

Budiardjo pernah mengatakan bahwa salah satu ciri negara demokratis adalah memiliki Pers yang bebas dan bertanggung jawab.¹

Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (selanjutnya disebut UU No. 40/1999) memang telah diatur terkait hak-hak bagi para pihak yang dijadikan pemberitaan dalam media Pers yang dapat dijadikan perlindungan hukum tepatnya diatur dalam Pasal 1 ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan ayat (13) yang menyebutkan mengenai hak tolak untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lain dari suatu sumber berita yang wajib dirahasiakan (hak Tolak), hak Jawab (hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan). Terhadap pemberitaan yang berupa fakta-fakta yang merugikan nama baik), hak Koreksi (hak setiap orang untuk mengoreksi atau melaporkan keterangan keliru yang diberitakan pers, baik tentang dirinya maupun orang lain), dan kewajiban Koreksi (kewajiban melakukan pembenahan atau perbaikan atas publikasi agar tidak menimbulkan sesebuah kerugian). Kemudian dapat dilihat pula pada Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan “Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”, yang kemudian sebagaimana pernah disebutkan oleh Friedmann yang menjelaskan bahwa standar asumsi tidak bersalah pada asas praduga tidak bersalah, dan penting bagi perlakuan *due process of law*, telah disistematisasikan dalam siklus hukum dan kini juga telah diatur dalam aktivitas publik. Pandangan ini mengandung arti bahwa mengenai keistimewaan tersangka/termohon dalam melaksanakan pedoman ini bukan sekedar komitmen kepolisian, namun juga komitmen bagi semua orang, semua pihak yang menjadi mitra kegiatan masyarakat.²

Pada Pasal 13 huruf a “Perusahaan pers dilarang memuat iklan: a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat”, Pasal 17 ayat (2) huruf a “Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa : a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis

¹ Octarina, N. F. (2018). *Pidana pemberitaan media sosial: kebebasan pers, kode etik jurnalistik, dan pertanggungjawaban pidana*. Setara Press.

² Pers, J. D. (2010). *Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Praktek Pers. Jurnal Dewan Pers, 1*.

pemberitaan yang dilakukan oleh pers”, yang kemudian disusul dengan Pasal 18 yang mengatur tentang ketentuan pidana. Dari uraian tersebut memang telah diatur hak bagi seseorang yang namanya dirugikan akibat kesalahan pemberitaan oleh Pers, namun adanya pasal-pasal tersebut sama sekali tidak memberikan dampak pemulihan atas apa yang telah dirasakan oleh korban akibat kesalahan pemberitaan tersebut. Pasal tersebut hanya memberitahukan apa yang dapat dilakukan saat terjadi kesalahan pemberitaan, bukan memberikan pemulihan atas kerugian bagi korban baik secara materil maupun imateril.

Pers mempunyai cara pandang yang lain, tidak sekedar mencerminkan apa yang terjadi secara responsif, post-event, post factum, namun melihat ke depan, mengatur dan merencanakan. Pers bukan sekedar menumpang informasi, tapi memilah-milah, membuat berita, menyusun berita. Menurut sudut pandang ini, Pers dikatakan tidak semata-mata tergerak oleh peristiwa-peristiwa dan permasalahan-permasalahan, namun justru membuat, memutuskan, atau bahkan lebih berdampak pada rencana tersebut. Peluang penilaian dan kepastian pers akhirnya melahirkan banyak media baru di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya media di Indonesia, persaingan antar media tidak bisa dihindarkan. Pers saat ini bukan lagi menjadi alat penyebaran data, namun juga merupakan peluang berharga untuk memperoleh manfaat sebagai organisasi pers. Pertentangan yang terjadi lambat laun membawa pada penurunan sifat media. Untuk memanfaatkan peluang pers publik dan kebebasan bersama memperoleh data, dibentuk suatu badan otonom yang mengelola dan memelihara peluang pers publik, khususnya Komite Pers sesuai Pasal 15 UU No. 40/1999 Dewan Pers memilih untuk menyusun Prinsip-prinsip Editorial (Kode Etik Jurnalistik) yang harus dipatuhi oleh seluruh pers di Indonesia.³

Menilai dalam ungkapan yang sah, pengungkapan kesalahan pemberitaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tindak pidana, perdata atau demonstrasi umum di lingkungan pers, yang melibatkan media dengan tujuan untuk disebarluaskan kepada masyarakat umum untuk memupuk perbuatan salah, apabila hal tersebut selesai dicatat sebagai suatu kesalahan.

³ Fuqoha, F., Firdausi, I. A., & Sanjaya, A. E. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 75.

salinan dalam bentuk cetak.⁴ Setiap kali ada kejadian press detailing yang dikaitkan dengan timbulnya fitnah dan akibatnya menjatuhkan ketenangan seseorang atau suatu kelompok, olok-olok umumnya terjadi dalam siklus tujuan yang melibatkan pasal-pasal pidana dalam KUHP (selanjutnya disebut KUHP), atau mungkin pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHperdata) Pasal 1365 jo. Pasal 1372 dari satu sudut pandang. Atau sekali lagi atasi dengan UU No. 40/1999 dan seperangkat prinsip redaksional.⁵ Potensi adanya kesalahan dalam pemberitaan Pers memang bisa terjadi, akan tetapi meskipun itu dilakukan tanpa suatu unsur kesengajaan tetap tidak menjadikan pelaku dalam hal ini Pers terhindar dari kewajibannya untuk bertanggung jawab atas kerugian yang telah dirasakan oleh korban.

Mengenai isu-isu berita yang diperkenalkan, kebebasan tidak berarti melakukan apa pun yang anda inginkan, melainkan memahami dan memperhatikan hak istimewa dan komitmen setiap individu. Hal ini juga berlaku bagi pers yang seringkali menentukan jalannya kemajuan daerah. Oleh karena itu, penting untuk membatasi pers pada posisi yang masuk akal dan memberikan hukuman yang sah kepada siapa pun yang kebebasannya telah dirugikan. Logika permasalahan tanggung jawab pers yang timbul karena penularan yang merugikan dapat dibatasi melalui hubungan-hubungan tertentu antara berbagai pihak terkait dengan kinerja dan kemampuan pers sehingga kerjasama yang baik dapat dipahami. Pendirian harus dilandasi unsur pemerataan dan struktur yuridis yang baik. Oleh karena itu, sistem tujuan merupakan gambaran tanggung jawab pers dalam merinci yang selama ini belum mencerminkan hal tersebut. Arah pengaturannya ini sebaiknya didasarkan pada standar yang sah di bidang pers (*the ideal of communication law*).

Ditinjau dari uraian tersebut di atas, terlihat bahwa dalam UU No. 40/1999 terdapat sebuah kekosongan norma mengenai kewajiban pers untuk ganti kerugian dan sistematika alur pengaduan ganti kerugian terhadap pers bagi korban kesalahan pemberitaan oleh pers.

⁴ Anggara, "Kejahatan Pers Dalam Perspektif Hukum," 2006, <https://anggara.org/2006/11/07/kejahatan-pers-dalam-perspektif-hukum/>.

⁵ Erbay Tredya Pratama C. M., "Tanggungjawab Keperdataan Media Cetak Terhadap Kesalahan Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Seseorang Atau Kelompok Masyarakat" (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, maka perlunya aspek hukum yang menjadi suatu bentuk kepastian hukum bagi korban kesalahan pemberitaan oleh Pers, melalui observasi tersebut penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dalam merumuskannya ke dalam sebuah penelitian dengan judul “Perisai Keadilan Korban Kesalahan Pemberitaan Oleh Pers”.

Permasalahan

Adapun penulisan artikel ini dilakukan bertolak rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penegakan perlindungan korban Pers? 2. Mengapa diperlukan pengaturan terhadap perlindungan implementasi pemulihan hak korban pemberitaan Pers?

Penulisan ini ditujukan untuk mendapatkan hasil analisa yang faktual konkret guna pengembangan pemahaman terhadap suatu bidang keilmuan yang dapat memberikan kejelasan mengenai problematika yang terjadi.

Penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis dalam mendapatkan pemahaaman maupun sumber referensi dalam menangani dan menentukan kejelasan mengenai problematika yang terjadi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (normative legal research), dengan konsekuensi dari pemeriksaan ini dapat memberikan solusi mengenai apa yang seharusnya dimuat dalam rencana permasalahan yang disampaikan dengan metodologi yang digunakan dalam pemeriksaan ini, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) berdasarkan teknik analisis Bahan Hukum menggunakan teknik analisis normatif dengan teknik penalaran hukum (*legal reasoning*) yang di dalamnya memuat beberapa cara yaitu legal interpretation, legal construction. Metodologi dilakukan dengan memperhatikan seluruh pedoman hukum yang berkaitan dengan permasalahan sah yang ditangani. Dampak dari eksplorasi ini adalah perselisihan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Metodologi dengan mencari dan memahami proporsi yang legis dan alasan ontologis pemberlakuan peraturan tersebut. Metodologi yang masuk akal diharapkan dapat melihat kejernihan pendekatan-pendekatan yang menyimpang dari sudut pandang dan sila-sila yang telah tercipta dalam ilmu

hukum. Seperti pendapat Peter Mahmud Marzuki, ketika menggunakan metodologi yang diperhitungkan, penting untuk mengacu pada standar yang baku.

Pembahasan

Penegakan Perlindungan Korban Pers

1) Pengaruh Perlindungan Korban Pers

Setelah Reformasi 1998, pers Indonesia beralih dari pers yang bertanggung jawab dan bebas menuju pers yang bebas diatur dalam Pasal 2 dan 4 ayat 2 UU No. 40/1999. Kebebasan pers adalah fungsi utama bertanggung jawab sebagai pelengkap. Namun, pembatasan kebebasan masih menjadi aspek penting. Pembatasannya adalah pada pengaturan di bidang administrasi, privat, dan hukum pidana. Oleh karena itu di dunia maya media, sensor, dan pelarangan dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 UU No. 40/1999. Ini adalah bagian dari kebebasan pers di Indonesia. Kebebasan muncul dengan tanggung jawab seperti kewajiban koreksi dan hak tanggap terhadap berita yang telah dimuat. Dalam skala besar seperti itu tanggung jawab adalah sarana kewajiban untuk mematuhi hukum administratif, privat dan pidana, dan peraturan terkait. Kebebasan berekspresi merupakan generasi pertama dari hak-hak sipil dan politik. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, berarti Indonesia telah meneguhkan hak sipil dan politik tersebut. Yang dimaksud dengan hak negatif adalah hak yang mensyaratkan tidak adanya negara atas hak tersebut dan kebebasan individu. Bagian dari kebebasannya adalah kebebasan pers hak yang dilindungi oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut DUHAM) yang memberikan jaminan kebebasan pers dan informasi. Dalam kaitannya dengan UU No. 40/1999, pengertian kebebasan berekspresi terbagi menjadi dua konsep kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Dalam arti sempit, pers diartikan sebagai, "Kebebasan pers, dalam konsep ini pers adalah menyiarkan pikiran, pemikiran, ide atau berita secara nonverbal." Lebih-lebih lagi, pers dalam arti luas diartikan sebagai komunikasi massa dengan cara menyampaikan pikiran dan perasaan secara lisan dan media non-

verbal. Oleh karena itu, pers dalam arti luas sama dengan kebebasan berpendapat. Definisi dari pers bahwa pemberitaan media verbal maupun nonverbal dinyatakan secara jelas oleh Komisi Kebebasan Pers. Menurut komisi, akan dipahami bahwa kami menggunakan istilah tersebut “tekan” untuk memasukkan segala cara mengkomunikasikan berita dan opini publik, emosi dan keyakinan, baik melalui surat kabar, majalah, atau buku, melalui siaran radio, melalui televisi atau film.⁶

Sebuah produk jurnalis yang diciptakan seringkali tidak sesuai standar etika. Untuk mengatasi permasalahan itu, harus mempertimbangkan empat pedoman, yaitu kejujuran, keadilan, tidak menimbulkan kerugian lainnya, dan tanggung jawab. Kejujuran artinya produk tidak mengandung plagiarisme, harus mengungkapkan sumbernya informasi, tidak boleh manipulatif, tidak boleh mempublikasikan informasi yang menyesatkan, dan membedakan antara pendapat, komentar, informasi atau fakta. Keadilan berarti berita harus tidak memihak dan tidak memihak tidak menghakimi. Tidak menimbulkan kerugian lain berarti harus mempertimbangkan dampaknya tindakan kepada orang lain dan meminimalkan kerugian terhadap orang lain dengan menerbitkan berita yang hanya penting bagi publik. Tanggung jawab memiliki makna berarti harus mengakui kesalahannya, melakukan koreksi, meminta maaf secara proporsional, menjelaskan tujuan publikasi informasi tersebut, menjelaskan jika terdapat konflik kepentingan, afiliasi dan tujuan pribadi, menghindari perlakuan khusus terhadap pengiklan atau kepentingan kelompok dan waspada terhadap sumber yang meminta ganti rugi, memberi tahu masyarakat jika terjadi, ekspos jurnalisisme berperilaku tidak etis dan memperlakukan orang lain sebagai jurnalis yang ingin diperlakukan oleh orang lain.

Peraturan perundang-undangan merupakan pedoman wajib. Itu karena sensor bersifat terbatas, sehingga pembatasan yang bersifat represif dalam peraturan perundang-undangan baik perdata maupun pidana adalah konstitusional dan sah. Penting untuk dicermati dengan baik bahwa tanggung jawab adalah bagian penting dari kebebasan

⁶ Muntu, R. (2014). Penyelesaian Sengketa Pemberitaan Pers. *Lex et Societatis*, 2(3).

berekspresi, seorang akan bertanggung jawab jika melanggar peraturan perundang-undangan.

2) Penegakan Hukum Berdasarkan Delik Pers

Implementasi supremasi berdasarkan KUHP, delik materiil tersebar di KUHP dan berbagai peraturan pidana materiil lainnya. Gagasan tentang kewajiban pidana dalam KUHP tidak seluruhnya diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yaitu pelaku (*dader*), pelaku yang memintanya (*doenplegen*), pelaku yang ikut serta menyelesaikannya (*medeplegen*), pelaku yang meyakinkan untuk melakukan demonstrasi kriminal (*uitlokken*), dan sekutu demonstrasi kriminal (*medeplichtige*)⁷. Jika sejak awal jika tindak pidana pers berdasarkan KUHP dilakukan, maka akan banyak sekali kegiatan pers yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pers, dan juga akan banyak pihak yang dapat dikenakan sanksi. Bertanggung jawab atas kesalahan ini, bukan hanya para kolumnis yang menguraikan kesalahan tersebut, tetapi juga para pemimpinnya. Pimpinan umum, bagian redaksi, hingga penjual kertas/majalah. Karena penyiaran berita bukanlah suatu gerakan tunggal, melainkan suatu tindakan gabungan yang mencakup banyak pertemuan. Sementara itu, berdasarkan UU No. 40/1999, maka pada saat itu delik materilnya hanya terdapat pada Pasal 18 UU No. 40/1999 sebagai denda. Sifat pertanggungjawabannya adalah fiktif⁸, yaitu Penanggung Jawab Redaksi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 UU No. 40/1999. Mengingat sistem kerja jurnalistik yang kolektif, secara sekilas dapat terbaca bahwa sifat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40/1999 inilah yang lebih aplikatif.

Berkaitan dengan preferensi UU No. 40/1999 dengan KUHP ini, secara garis besar terdapat tiga kesimpulan tentang preferensi UU No. 40/1999 dihadapkan dengan KUHP beserta peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:

⁷ A Sobur, A. (2001). *Etika Pers: profesionalisme dengan nurani*. Humaniora Utama Press.

⁸ Dermansyah, A. T. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers* (Doctoral dissertation, Brawijaya University), 2015.

Pertama, UU No. 40/1999 bukan merupakan *lex specialis* dari KUHP, kedua, UU No. 40/1999 merupakan *lex specialis* dari KUHP, UU No. 40/1999 merupakan rezim hukum tersendiri yang harus didahulukan. Ini membuktikan bahwa UU No. 40/1999 bukan merupakan *lex specialis* dari KUHP didasarkan pada beberapa alasan, asas *lex specialis derogat legi generali* sebagaimana yang telah dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Dari pengaturan ini cenderung terlihat bahwa jika UU No. 40/1999 dan KUHP mengatur hal-hal materiil yang serupa, maka yang ditegakkan adalah UU No. 40/1999. Kemudian lagi, dalam hal keduanya tidak mengarahkan materi daad yang padanan, maka kaidah *lex specialis derogat legi generali* tidak dapat diterapkan. Dengan fokus pada pengaturan UU No. 40/1999 dan KUHP, jelas keduanya tidak mengatur materi hukum serupa, khususnya UU No. 40/1999 tidak mengatur berbagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP, misalnya saja menyinggung agama, pertemuan lokal, pemerintahan sah, pembangkangan, keamanan negara, dan sebagainya. Karena UU No. 40/1999 tidak memenuhi kebutuhan *self-contained regime* dan tidak mengarahkan pasal-pasal yang mengatur mengenai delik pers.

Kedua, UU No. 40/1999 merupakan *lex specialis* yang bertumpu pada anggapan bahwa kesempatan pers merupakan salah satu syarat bagi kualitas regulasi yang tiada tara dan pengakuan atas kebebasan bersama yang dijamin oleh konstitusi, yang di dalamnya terdapat peraturan dan moral yang luar biasa, diterapkan yang mengontrol cara hidup pers yang sebenarnya. Hukum dan moral yang mengatur pers adalah Peraturan No. 40/1999 dan seperangkat prinsip-prinsip Kode Etik, sehingga dalam kaitannya dengan semua hal yang berkaitan dengan persoalan pers, ruang sah yang harus menerima kebutuhan adalah Peraturan No. 40/1999 dan Kode Etik dalam pemberitaan. Mengingat Pasal 50 KUHP dinyatakan bahwa demonstrasi menjalankan pengaturan undang-undang tidak dapat ditolak dan pers merupakan pelaksanaan perintah Konstitusi dan UU No. 40/1999, khususnya Pasal 3 yang memuat kemampuan pers sebagai pelatihan dan kontrol sosial yang dibiayai pemerintah,

sehingga latihan pers dalam rangka menjalankan hukum, sehingga tidak dapat ditolak. Penilaian ini umumnya banyak dipegang oleh individu dari kalangan pers.

Ketiga, bahwa UU No. 40/1999 merupakan sistem hukum yang berbeda sehingga perlu diperhatikan mengingat penjelasan bahwa peraturan pers merupakan peraturan yang melintasi sistem, yang di dalamnya juga memuat aspek peraturan yang sudah mapan, peraturan yang sakral, peraturan yang umum, peraturan pidana, dan peraturan pidana. terbatas pada regulasi materiil dan regulasi prosedural (seperti pengendalian hak jawab, arbitrase atau mediasi melalui *Press Gathering*). Karena sifatnya yang luar biasa, di berbagai lembaga pendidikan tinggi yang sah (khususnya di luar negeri), peraturan pers merupakan subjek yang independen dan saat ini dipandang sebagai disiplin ilmu hukum yang bebas. Sebagai sistem yang sah dan otonom, peraturan pers harus diterapkan terlebih dahulu pada kewajiban editorial pers (sama halnya dengan peraturan pidana militer yang mengutamakan tindakan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban militer), tanpa ada perselisihan antara *lex specialis* dan *lex generalis*.

Dari ketiga sudut pandang tersebut, ditemukan bahwa secara normatif yang paling sesuai adalah pandangan ketiga yang secara mendasar menyatakan bahwa instrumen tujuan pertanyaan melalui UU No. 40/1999 yang pertama-tama harus diterapkan pada pelaksanaan kegiatan redaksional, baru kemudian pada peraturan pidana. Eksekusi sistem tujuan debat sesuai Peraturan No. 40/1999 Pers yang dimaksud di sini adalah kegiatan hak jawab, hak koreksi, tanpa menghalangi peluang mendapat hukuman pidana atas kesalahan pers. Hal ini unik jika dikaitkan dengan perspektif Peraturan No. 40/1999 sebagai *lex specialis*, dimana kegiatan editorial tidak bisa bergantung pada pidana badan. Saat ini perspektif UU No.40/1999 sebagai *lex specialis* dikuatkan dengan Keputusan Pengadilan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 1608 K/PID/2005, yang dalam pemikirannya (*ratio decidendi*) menyatakan:

“Secara filosofi, berdasarkan Pasal 3, Pasal 4 dan Psal 6 UU No. 40/1999, posisi pers nasional telah ditempatkan sebagai pilar keempat dalam negara demokrasi meskipun UU No. 40/1999 belum mampu

memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers karena tidak adanya ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut dan diberlakukan ketentuan KUHP, maka agar perlindungan hukum terhadap insan pers bukan merupakan impian, maka diperlukan improvisasi dalam penegakan hukum dalam delik pers dengan menciptakan yurisprudensi yang mampu mengakomodasi dan menempatkan UU No. 40/1999 sebagai *lex specialis*.⁹

Mengapa Diperlukan Pengaturan Terhadap Perlindungan Implementasi Pemulihan Hak Korban Pemberitaan Pers

1) Perlindungan Dari Sudut Pandang *Restorative Justice*

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum yang sah adalah memberikan jaminan terhadap hak asasi yang dirugikan oleh pihak lain dan keamanan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengambil bagian dalam setiap hak istimewa yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Burt Galaway dan Joe Hudson dalam sebuah tulisan yang berjudul "*Settlement Of Defamation Criminal Cases Through Social Media With a Restorative Justice Approach*" mengatakan bahwa model peradilan berdasarkan model restoratif, memiliki indikator umum, di antaranya:

pertama, sanksi dianggap menjadi masalah bagi seseorang yang menimbulkan kerugian bagi seluruh korban, warga, dan seluruh pelaku kejahatan pribadi;

kedua, target pada tahap (peradilan pidana) perlu tindakan damai dengan warga untuk merevisi kerugian yang disebabkan oleh masalah;

ketiga, tahap ini perlu melibatkan partisipasi aktif dari semua korban, pelaku dan warga untuk menentukan solusi atas masalah terkait.¹¹

⁹ Rahmawati, I., & Gani, R. A. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Pers (Suatu Kajian Normatif). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(4), 133-190.

¹⁰ Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R. (2020). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(1).

¹¹ Satria, I., & Agung, I. G. SETTLEMENT OF DEFAMATION CRIMINAL CASES THROUGH SOCIAL MEDIA WITH A RESTORATIVE JUSTICE APPROACH. *TANJUNGPURA LAW JOURNAL*, 7(1), 84-97.

Tindakan kriminal berdasarkan perspektif keadilan restoratif, merupakan penyimpangan dalam diri individu. Keadilan restoratif dapat dilakukan dengan mendiskusikan korban dengan pelaku, musyawarah keluarga, layanan kepada warga yang solusinya sesuai untuk korban atau pelaku menggunakan prinsip-prinsip keadilan restoratif terkait dengan bentuk hukum apa yang digunakan suatu negara, sehingga dapat disimpulkan bahwa *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam merancang bentuk hukum suatu negara.¹² Rasa damai terhadap korban dan pelaku memiliki tujuan agar kondisi yang membuat perdebatan dapat dinormalisasi sehingga korban dan pelaku menjadi normal dan tidak ada lagi konflik di antara keduanya. Model pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang mengarahkan situasi terjadinya keadilan bagi pelaku kejahatan dan bagi korban. Penerapan prosedur yang mengarah pada sanksi diganti sebagai tahap pembahasan dalam rangka mewujudkan kesepakatan penyelesaian masalah normal bagi korban dan pelaku. Keadilan restoratif memiliki arti keadilan, restorasi memiliki makna yang lebih besar dari apa yang diketahui pada tahap peradilan pidana konvensional, ada restitusi bagi korban. Padahal model keadilan restoratif mencakup penyelesaian hubungan antara korban dan pelaku. Penyelesaian hubungan dapat didasarkan pada kesepakatan yang cermat dengan korban dan pelaku. Korban dapat mengungkapkan tentang kerugian yang dialaminya dan pelaku diberi kesempatan untuk membayarnya, dengan mekanisme pengembalian damai atau perjanjian lainnya.

Konsep hukuman berdasarkan teori restoratif (*Restorative*) berpandangan bahwa ada jaminan yang adil bagi hak-hak pelaku dan korban kejahatan. Keadilan restoratif adalah bentuk keadilan yang mengarah pada upaya untuk melakukan revisi terhadap dampak kerusakan yang disebabkan oleh tindakan dalam bentuk tindak pidana. Menjaga hak-hak korban bukan hanya tindakan menghormati hak asasi korban dalam penerapan bentuk hukuman yang adil.

¹² Simangunsong, F. (2019). *Model Restorative Justice Dalam Upaya Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

Upaya lain dalam studi penegakan hukum pidana adalah keadilan restoratif, yang berpusat pada pengelolaan kerugian korban dan hubungan dengan pelanggar hukum. Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penyelenggaraan Restorative Justice di lingkungan peradilan.¹³ Prinsip keadilan restoratif dalam pedoman ini adalah perbaikan korban yang menderita karena pelanggaran yang dilakukan pelaku dengan cara pembayaran, membawa pelaku ke perdamaian, melakukan kerja sosial, atau perjanjian lainnya.

Namun, peraturan terkait keadilan restoratif dalam hukum positif di Indonesia isi dan konteks kerugian yang dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif belum terklasifikasi, dan fokusnya pada pemulihan korban dibandingkan pemulihan hubungan korban dengan pelaku. Terlebih lagi, kesalahan pemberitaan pers di media belum diatur secara tegas dan menyeluruh. Oleh karena itu, undang-undang ketat yang mencakup model keadilan restoratif secara rinci diperlukan ketika jurnalis salah melaporkan peristiwa kepada media. Penggunaan ekuitas yang bermanfaat di Indonesia seharusnya dinyatakan dalam bentuk undang-undang atau mungkin dalam peraturan yang lebih rendah di bawahnya. Aturan-aturan yang dikelola juga berkaitan dengan sudut prosedural Selain itu tahapannya juga harus mencoba memahami kompromi dan pemulihan korban, pelakunya, dan lingkungan yang terkena dampak. Diperlukan teknik meningkatkan kapasitas warga untuk mengurus kepentingan mereka sendiri.

2) Perlindungan Dari Sudut Pandang *Restorative Justice*

Dalam hal terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan oleh pers, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU No. 40/1999. Terhadap hal-hal yang dilakukan di luar ketentuan dalam UU No. 40/1999 Pers baru kita merujuk kepada ketentuan-ketentuan dalam peraturan lainnya.

¹³ Masna Nuros Safitri, & Eko Wahyudi. (2022). PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS ULTIMUM REMEDIUM. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(1), 12-23.

Dalam Hukum Acara Media Pers tersebut bukan mengatur tentang Hukum Acara dalam pemeriksaan perkara pidananya, karena itu tunduk dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP), melainkan mengatur lebih khusus tentang:

1. Bagaimana Hukum Acara (proses) penyelesaian pelanggaran Hukum Media Pers oleh Insan Pers.
2. Bagaimana Hukum Acara (proses) penyelesaian pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.
3. Bagaimana Hukum Acara (proses) penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait pers.¹⁴

Mengingat Pasal 15 huruf d UU No. 40/1999 menyebutkan bahwa Temu Pers mempunyai kemampuan memberikan kontemplasi dan mencoba mengidentifikasi keluhan-keluhan masyarakat terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan perincian sehingga Komite Pers berfungsi sebagai media mediasi jika terjadi persoalan-persoalan umum maupun pidana, antara pers dan perseorangan atau masyarakat yang merasa terhambat oleh pemberitaan media.

Dewan Pers sebagai organisasi yang mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip redaksional dan lembaga mediasi merupakan salah satu bagian yang menangani kesalahan pers. Setelah tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak yang berkumpul hingga perdebatan melalui Dewan Pers, kasus tersebut kemudian diselesaikan melalui kepolisian. Namun sistem ini sering diakali dan pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan pers segera melapor ke polisi sehingga tugas Dewan Pers pun ikut berkurang.¹⁵

3) Pengaturan Penyelesaian Sengketa Antara Korban dengan Pers Dalam UU No. 40/1999 dan Kode Etik

Keberadaan pers di Indoensia saat ini masih bergerak sebagai penduluam atau ayunan, yang menunjukkan bahwa reformasi yang terjadi di Indonesia telah mengubah pers liberal, dengan menyatakan fakta tanpa memperhatikan norma dan etika masyarakat yang

¹⁴ *Op.Cit.* Fuqoha, F., Firdausi, I. A., & Sanjaya, A. E. (2019). .

¹⁵ *Ibid*

berkembang, dalam hal ini pers cenderung menjadi wasit (pengadilan para dewa).

Gugatan terhadap jurnalis/wartawan, baik oleh kapitalis besar serta klaim pemerintah terhadap jurnalis seperti diuraikan sebelumnya menggambarkan meningkatnya dominasi pers di luar lembaga untuk membatasi kebebasan pers melalui artikel dalam KUHP. Intervensi pengusaha besar dalam berbagai gugatan telah merusak fungsi pers sebagai alat kontrol atau penyeimbang, dalam memberikan informasi yang tepat kepada publik.

UU No. 40/1999 memberikan kebebasan untuk memberikan kepada pers hal yang sangat istimewa untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dalam memberikan informasi yang tepat kepada publik, meskipun dalam beberapa kasus kebebasan pers dipraktikkan oleh wartawan sebagai kekuatan besar dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya.

Dalam hal ini, sebelum menempuh jalur hukum, ada mekanisme-mekanisme yang dapat ditempuh :

1. Melalui pemenuhan Hak Jawab dan Hak Koreksi

Hak Jawab adalah hak individu atau perkumpulan untuk memberikan reaksi atau perlawanan terhadap berita yang terungkap sebagai suatu kenyataan yang tidak menguntungkan nama besarnya. Sedangkan Hak Koreksi adalah hak setiap individu untuk memperbaiki atau menyikapi kesalahan data yang diberikan pers, baik tentang dirinya sendiri maupun tentang orang lain. Dalam situasi seperti ini pers wajib menerapkan hak jawab dan hak pemulihan.

2. Pengaduan ke Dewan Pers

Selain itu, *Press Gathering* juga dapat melaksanakan Hak Jawab dan Koreksi. Salah satu unsur Komite Pers adalah memikirkan dan berupaya mengidentifikasi protes masyarakat terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan rincian pemberitaan pers.

Sebelum menggugat organisasi media cetak atau organisasi media online, ada beberapa komponen yang bisa dipikirkan. Mohon diingat bahwa melaksanakan instrumen di atas tidak menghilangkan

opsi untuk pelaksanaan klaim gugatan perdata. Selain itu, sebaiknya sistem di atas sebaiknya dilakukan terlebih dahulu sebelum melanjutkan mekanisme secara hukum, mengingat saat ini ada tuntutan terhadap pers yang dinilai tidak memuaskan dengan alasan pihak yang dirugikan mencatat tuntutan tersebut, tanpa terlebih dahulu menggunakan hak jawabnya.¹⁶

Pers menyatakan dalam artikelnya bahwa, dengan asumsi hak jawab merupakan pelaksanaan prinsip-prinsip kode etik jurnalistik, tidak diragukan lagi bahwa, setelah pers memberikan hak jawab sesuai dengan kode etik tersebut, kasus tersebut akan dipertimbangkan. karena sudah ditutup, tidak akan ada masalah lebih lanjut. Bagaimanapun, permasalahan muncul ketika hak jawab dikaitkan dengan pelaksanaan dan pemahaman UU No. 40/1999.

Terhadap pertanyaan, apakah dari segi hukum setelah pelaksanaan hak jawab, pihak yang dirugikan dapat tetap mengajukan gugatan atau tidak, masih ada beberapa pandangan.

Menilik pokoknya kelompok pertama, pihak-pihak yang menilai, bahwa setelah dilakukannya kegiatan hak jawab, pihak yang merasa dirugikan dianggap dalam hal apapun mempunyai pilihan untuk mendokumentasikan tuntutan.

Penjelasan:

1. Tidak ada pengaturan yang membatasi atau melarang pihak yang dirugikan dalam menjalankan hak jawab pencatatan suatu tuntutan. Oleh karena itu, meskipun pers telah memberikan hak untuk menjawab, dengan asumsi tersebut merasa tertekan, namun masih ada kemungkinan untuk melaksanakan klaim tersebut dengan asumsi mereka memang menginginkannya.
2. Pemahaman bahwa hak untuk menjawab benar-benar merupakan hal penting yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pihak yang dirugikan dengan pengawasan ketat dalam mendokumentasikan suatu klaim. Pilihan untuk menggugat tidak muncul sebelum aktivitas hak jawab. Hal ini tidak dapat dibayangkan apabila pihak yang dirugikan

¹⁶ Carolan, E. (2014). Constitutionalising Discourse: Democracy, Freedom of Expression and the Future of Press Regulation. *Irish Jurist (1966-)*, 1-27.

mempunyai keinginan untuk menggugat namun belum menerapkan hak jawabnya. Ketika hak untuk menjawab telah ditentukan, maka tidak diperbolehkan untuk mengajukan klaim yang tidak rasional.

3. Pilihan menjawab bukan merupakan komponen yang menyangkal atau memaafkan suatu kesalahan.
4. Pilihan menjawab memasuki dua ruang ganda, baik moral maupun halal. Dalam ranah moral, ketika hak jawab telah dilaksanakan, maka persoalan dianggap selesai dan perkara ditutup. Namun, dalam ranah hukum, permasalahannya unik. Mempraktikkan hak untuk menjawab tidak serta merta menghentikan kasus tersebut, namun dapat dilihat sebagai awal dari pengembangan hak individu yang dirugikan.

Kelompok kedua, yang menerima, baik dari segi moral maupun legitimasi, dengan melaksanakan hak jawab, semua permasalahan telah diselesaikan. Dalam ranah moral, Prinsip-prinsip kode etik mengatur bahwa pemberian hak jawab untuk menjawab suatu masalah dianggap telah diselesaikan. Sedangkan dalam bidang hukum, pelaksanaan hak jawab merupakan pemenuhan terhadap pengaturan hukum, maka hak jawab telah dilaksanakan, yang mengandung arti bahwa pengaturan yang sah telah dipenuhi dan tidak terjadi pelanggaran, maka suatu klaim dicatat beberapa saat kemudian, kegiatan hak jawab benar-benar bertentangan dengan hukum yang sebenarnya. Selanjutnya, jika hak jawab telah tercapai, maka pihak yang merasa tertindas tidak akan lagi mempunyai alasan yang sah untuk melakukan suatu tuntutan.

Di dalam UU No. 40/1999 menyatakan bahwa Dewan Pers menyelesaikan pengaduan-pengaduan yang diajukan oleh masyarakat umum. Kalau belum dipertanggungjawabkan, Dewan Pers tidak bisa melakukan mediasi. Meskipun demikian, Dewan Pers dapat mengambil tindakan jika kasus ini menyangkut kepentingan publik.¹⁷

¹⁷ Dewan Pers, *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*, ed. Bakti Nugroho and Samsuri (Jakarta Pusat: Dewan Pers, 2013)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas ditemukan kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap perlindungan korban Pers di Indonesia masih belum memenuhi standar baku mutu perlindungan yang baik, dikarenakan berdasarkan penegakan hukumnya sendiri pembatasan kebebasan Pers masih menuai pro dan kontra yang membuat mekanisme kewajiban penerapan pedoman jurnalistik tidak sesuai sehingga masih menimbulkan kesalahan pemberitaan dan kerugian, menilai mekanisme penyelesaian sengketa dalam delik Pers dan korban pun masih kurang efisien bahkan seringkali korban memilih untuk tidak memperkarakan kesalahan pemberitaan tersebut dan membiarkan pribadinya tetap dirugikan, karena menilai mekanismenya yang terlalu rumit dan lebih cenderung mengutamakan kepentingan pihak Pers bukan pihak korban.

Pentingnya pengaturan terkait pemulihan hak korban pemberitaan Pers dalam UU No. 40/1999 harusnya dapat mengkodifikasi konsep dari restoratif justice dengan komparisasi dari Kode Etik Jurnalistik dengan mengutamakan perdamaian kedua belah pihak, ganti kerugian ataupun pemulihan hak bagi korban bahkan juga penemuan win win solution bagi kedua pihak yakni insan Pers dan korban yang kemudian dimuat menjadi satu peraturan utuh yang berisikan uraian lengkap perlindungan bagi korban kesalahan pemberitaan oleh Pers, hak-hak korban yang perlu dilindungi dan dipenuhi ketika ada kesalahan pemberitaan, serta kemudahan mekanisme penyelesaian sengketa antara Pers dan korban yang dimuat ke dalam sebuah hukum acara khusus ketika ada sengketa dengan landasan utama pemulihan korban kesalahan pemberitaan oleh Pers.

Daftar Pustaka

- Alex Sobur. *Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani*. Bandung: Humaniora Utama Press, 2001.
- Anggara. "Kejahatan Pers Dalam Perspektif Hukum," 2006. <https://anggara.org/2006/11/07/kejahatan-pers-dalam-perspektif-hukum/>.
- Azhar Firdausi, Indrianti, and Arga Eka Sanjaya. "Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional" 3, no. 1 (2019).

- Carolan, Eoin. "Constitutionalising Discourse: Democracy, Freedom Of Expression And The Future Of Press Regulation." Source: Irish Jurist 51 (2014): 1-27. <https://about.jstor.org/terms>.
- Dewan Pers. "Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Praktek Pers." Jurnal Dewan Pers, 2010. www.dewanpers.org.
- . Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas. Edited by Bekti Nugroho and Samsuri. Jakarta Pusat: Dewan Pers, 2013.
- Erbay Tredya Pratama C. M. "Tanggungjawab Keperdataan Media Cetak Terhadap Kesalahan Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Seseorang Atau Kelompok Masyarakat." Skripsi, Universitas Brawijaya, 2013.
- Fatmawati Octarina, Nynda. Pidana Pemberitaan Media Sosial. Malang: Setara Press, 2018.
- Justisia Tirtakoesoemah, Annisa, and Muhammad Rusli Arafat. "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran." Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum 18, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084>.
- Muntu, Rafael. "Penyelesaian Sengketa Pemberitaan Pers." Jurnal Lex et Societatis Vol. II/No (2014).
- Nuros Safitri, Masna, and Eko Wahyudi. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium." Esensi Hukum 4, no. 1 (2022).
- Rahmawati, Iin, and Ruslan Abdul Gani. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Delik Pers" 1 (2011).
- Satria, Indah, and I Gede Agung. "Settlement Of Defamtion Criminal Cases Through Social Media With a Restorative Justice Approach." Tanjungpura Law Journal 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.26418/tlj.v7i1.61344>.

Simangunsong, Frans. "Model Restorative Justice Dalam Upaya Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Berbasis Nilai Keadilan" 3 (2019).

Tri Dermansyah, Akbar. "Pertanggungjawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers," 2015